



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290 /VI.01/HK/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENJENJANGAN KINERJA, MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA
INTEGRASI KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan dalam upaya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan perencana dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, dan menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penjenjangan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta Integrasi kedalam Dokumen Perencanaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENJENJANGAN KINERJA, MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA INTEGRASI KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN.**

- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penjenjangan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta Integrasi kedalam Dokumen Perencanaan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Penjenjangan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta Integrasi kedalam Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber:
 - 1. memberi bimbingan dan arahan untuk penyusunan Penjenjangan Kinerja dan Monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan Provinsi Lampung; dan
 - 2. memberikan jawaban dari permasalahan terkait proses penyusunan Penjenjangan Kinerja dan Monev Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Moderator:
 - 1. memandu, menengahi dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dan maksud Bimbingan Teknis tersebut; dan
 - 2. menyimpulkan materi yang disajikan oleh narasumber dan menutup sesi acara tersebut.
 - c. Pembawa Acara:
 - memandu acara dan bertanggungjawab atas kelancaran dan suksesnya kegiatan Bimbingan Teknis tersebut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Kode Rekening 5.01.01.05.5.1.2.02.01.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 15 - 8 - 2023

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENJENJANGAN KINERJA, MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA INTEGRASI
KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

- I. Narasumber : 1. Prof. Dr. Bambang Suprioyo, M.S (Akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya).
2. Suhartono Winoto, S.AP.,M.AP (Akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya).
3. Restu Mulya Pratama, S.AB (Peneliti Smart ID).
- II. Moderator : 1. Dra. Evie Fatmawaty, M.Si (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
2. Dewi Setyawati, S.P.,M.S.E.,M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Decky Ferdiansyah, S.Si.,M.S.P.,Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
- III. Pembawa Acara : Awliyanti, S.Si., Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI